



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 024/Kep. 107- BKAD/ 2021

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA MOBIL AMBULANCE
MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
KEPADA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JATISARI BANDUNG

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki/menguasai Barang Milik Daerah berupa Mobil Ambulance Suzuki APV DLX MT, akan dipindahtanggankan dalam bentuk hibah kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Jatisari Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah berupa Mobil Ambulance Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jatisari Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 232);

Memperhatikan : Surat Persetujuan Gubernur Jawa Barat Nomor 024/4720/BPKAD Tanggal 26 Oktober 2020 hal Persetujuan Pemindahtanganan Melalui Hibah Barang Milik Daerah Berupa Mobil Ambulance kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Jatisari Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah Mobil Ambulance Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 (satu) unit, spesifikasi kendaraan Mobil Ambulance/Suzuki/GC415 APV DLX MT, No. Pol D 9968 C No.rangka MHYGDN42VJJ401192, No.mesin G15AIDA417582 dengan nilai perolehan Rp199.317.200,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah).
- KEDUA : Pelaksanaan pemindahtanganan dalam bentuk hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Pengelola Barang mengajukan Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Februari 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL